



**Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara**

Vol., 3 No.2, Februari 2025 h. 105-112

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.754>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

## Prinsip Kesetaraan Hukum Dalam Islam: Studi Hadis Dan Penerapannya Dalam Sistem Hukum Tata Negara Di Indonesia

*Tasya Imeilia*

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

*tasyameiliarb@gmail.com*

### Abstract

#### Article History

Received : 29-05-2024

Revised : 20-11-2024

Accepted : 10-01-2025

*This study analyzes the principle of equality before the law as taught in the hadiths of the Prophet Muhammad and evaluates its application in the context of modern society and judicial systems in majority-Muslim countries. The aim of this research is to understand the impact of these equality principles on the development of constitutional law and how they can strengthen the rule of law and social justice within governance systems. Through the analysis of hadiths, interpretations by scholars, case studies, and evaluation of legal practices, this research finds that the application of the principle of equality before the law can promote the creation of a more just and equitable legal system.*

**Keywords:** *Legal Equality; Hadith of the Prophet Muhammad; Constitutional Law; Social Justice;*

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang diajarkan dalam hadist-hadist Rasulullah SAW dan mengevaluasi penerapannya dalam konteks masyarakat modern serta sistem peradilan di negara-negara mayoritas Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak prinsip-prinsip kesetaraan ini terhadap pengembangan hukum tata negara dan bagaimana mereka dapat memperkuat supremasi hukum serta keadilan sosial dalam sistem pemerintahan. Melalui analisis hadist, interpretasi ulama, studi kasus, dan evaluasi praktik hukum, penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dapat mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih adil dan merata

**Kata Kunci:** *Kesetaraan Hukum; Hadist Rasulullah SAW; Hukum Tata Negara; Keadilan Sosial;*

## **Pendahuluan**

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum adalah salah satu pilar utama dalam sistem peradilan yang adil dan merata. Dalam tradisi Islam, prinsip ini telah diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui berbagai hadist yang menekankan bahwa semua individu, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kekuasaan, harus diperlakukan sama di depan hukum. Pemahaman dan penerapan prinsip ini menjadi sangat relevan dalam konteks modern, terutama di negara-negara mayoritas Muslim, di mana tantangan seperti diskriminasi, dan ketidakadilan masih sering terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadist-hadist yang mengajarkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam sistem hukum modern di Indonesia yang merupakan mayoritas Muslim. Dengan menganalisis interpretasi ulama, studi kasus, dan praktik hukum kontemporer, penelitian ini berupaya mengungkap dampak prinsip kesetaraan terhadap pengembangan hukum tata negara dan bagaimana penerapannya dapat memperkuat supremasi hukum serta keadilan sosial. Penelitian ini juga menggabungkan analisis teks keagamaan dengan evaluasi praktis di lapangan, menawarkan perspektif yang komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks hukum modern. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan cara-cara baru untuk mengatasi tantangan keadilan hukum dan sosial yang dihadapi oleh banyak negara mayoritas Muslim saat ini.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menghimpun dari berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis dokumen, dan referensi dengan pemangku kepentingan terkait, studi literatur serta studi kasus. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam melalui eksplorasi perspektif subjektif dan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, serta artikel dari media daring. Penggunaan berbagai sumber ini sejalan dengan metode triangulasi data yang menekankan pentingnya verifikasi informasi dari berbagai perspektif guna meningkatkan validitas temuan penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian akan dapat mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang prinsip semua sama di depan hukum.

## **Pembahasan**

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam menegakkan keadilan di bawah sistem hukum. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban untuk menghormati hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian (Suseno 2023, 34). Dalam konteks ibadah, setiap orang yang beriman diwajibkan melaksanakan semua kewajiban agama dengan prinsip kesetaraan, tanpa membedakan antara individu dengan individu lainnya, baik itu warga negara asli maupun warga negara asing, laki-laki maupun perempuan.

Dalam perspektif hukum dan undang-undang, persamaan mengacu pada kesetaraan semua individu di mata undang-undang, tanpa memandang perbedaan seperti etnis, warna kulit, agama, bangsa, keturunan, atau tingkat ekonomi. Ini berarti tidak ada perlakuan diskriminatif berdasarkan latar belakang ras, kepercayaan agama, atau kondisi sosial ekonomi. Dalam agama Islam, posisi dan kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh faktor-faktor tersebut, tetapi oleh keimanan dan amal perbuatannya atau ketaqwaannya (Munawar 2017, 65). Dalam hal ini Nabi pernah bersabda:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: انْظُرْ فَإِنَّكَ لَيْسَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى

Artinya : Dari Abu Zar, bahwasanya Nabi mengatakan kepadanya: Lihatlah, sesungguhnya engkau tidak lebih baik dari berkulit merah atau hitam, kecuali engkau melebihinya dalam ketaqwaan (Arake 2020, 159).

Orang yang bertakwa adalah mereka yang menjauhi kekufuran dengan cara mempercayai Allah, berusaha melaksanakan segala perintah-Nya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, serta menghindari segala tindakan yang dapat mengalihkan pikiran dari kehadiran Allah (Hasnah 2021, 67). Pada Konteks semua sama didepan hukum menegaskan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang atau karakteristik pribadi seperti agama, suku, ras, atau status sosial memiliki hak yang sama didepan hukum seperti sabda nabi:

عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ قَدْ دَنَا مِنِّي خُفُوقٌ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَصَبْتُ مِنْ عَرَضِهِ شَيْئًا فَهَذَا عَرَضِي فَلْيَقْتَصْ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَصَبْتُ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا فَهَذَا بَشَرِي فَلْيَقْتَصْ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَصَبْتُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَوْلَاكُمْ بِي رَجُلٌ كَانَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَأَخَذَهُ أَوْ حَلَّنِي، فَلَقَيْتُ رَبِّي وَأَنَا مُحَلَّلٌ، وَلَا يَقُولَنَّ رَجُلٌ: إِنِّي أَخَافُ الْعِدَاوَةَ وَالشُّحْنَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ طَبِيعَتِي وَلَا خُلُقِي وَمَنْ غَلَبَتْهُ نَفْسُهُ عَلَى شَيْءٍ فَلْيَسْتَعِنْ بِي حَتَّى أَدْعُو لَهُ

Artinya : Dari al-Fadl bin Abbas mengatakan. Nabi bersabda: Sesungguhnya telah dekat kepadaku hak-hak (tanggung jawab) di antara kalian, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Maka siapa pun di antara kalian yang telah aku sakiti kehormatannya, inilah kehormatanku—silakan ia menuntut balasan setimpal. Siapa pun yang aku sakiti tubuhnya, inilah tubuhku—silakan ia menuntut qisas. Dan siapa pun yang aku ambil hartanya, inilah hartaku—silakan ia mengambilnya kembali. Ketahuilah, bahwa orang yang paling dekat denganku adalah seseorang yang memiliki hak tersebut atas diriku, lalu ia mengambilnya kembali atau menghalalkannya untukku, sehingga aku bertemu dengan Rabbku dalam keadaan terbebas dari tanggungan. Janganlah seseorang berkata, ‘Aku takut akan permusuhan dan kebencian dari Rasulullah ﷺ,’ karena kedua hal itu bukanlah bagian dari sifat dan akhlakku. Dan siapa pun yang merasa dirinya tidak mampu menuntut haknya, hendaklah ia meminta pertolongan kepadaku, sehingga aku dapat mendoakannya

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tanpa pengecualian. Tidak ada satu pun yang berhak menganggap dirinya lebih mulia daripada yang lain karena kekayaan, kedudukan, status sosial, atau faktor lainnya. Satu-satunya yang membedakan manusia disisi Allah adalah ketakwaan. Allah telah menghilangkan sifat keangkuhan dan kesombongan zaman Jahiliyah termasuk kebanggaan terhadap garis keturunan. Semua manusia adalah keturunan Adam yang diciptakan dari tanah, sehingga setiap orang harus mengakhiri kebanggaan mereka atas keturunan. Nabi Muhammad menegaskan bahwa Tuhan semua manusia adalah satu, dan bapak mereka juga

satu, yakni Adam. Dalam konteks penegakan hukum, prinsip kesetaraan ini berarti bahwa siapa pun yang melanggar hukum harus diadili dan dihukum. Nabi Muhammad memberikan contoh dengan menawarkan dirinya untuk dibalas jika pernah mencederai, menyakiti, atau mengambil hak orang lain, agar beliau tidak membawa beban saat kembali kepada Tuhan-Nya dan dapat menemui-Nya dalam keadaan dimaafkan.

Keadilan dalam konteks hukum memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Secara umum, keadilan dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu keadilan formal dan keadilan material. Keadilan formal mengharuskan penerapan hukum secara umum, sementara keadilan material mengharuskan setiap hukum mencerminkan cita-cita keadilan masyarakat. Seiring waktu, pemikiran tentang keadilan menjadi semakin kompleks dengan berbagai pendekatan yang melibatkan aspek moral, politik, dan teori hukum. Akibatnya, pengertian keadilan menjadi beragam dan tidak tunggal (Purnama 2016, 111-112). Hukum harus memastikan bahwa prinsip kesetaraan terwujud dalam praktik, tanpa memandang asal usul, status sosial, kedudukan, atau kekuasaan, sehingga setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari kekuasaan negara yang bersifat independen dalam menjalankan peradilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, guna mewujudkan negara hukum Republik Indonesia (Situmeang 2020, 48).

Sebagai ilustrasi, kita dapat melihat studi kasus di mana semua individu diperlakukan sama di hadapan hukum, namun penegakkannya dilakukan dengan adil seperti pada kasus seorang nenek mencuri singkong karna kelaparan dan hakim berhati mulia yang sempat meraih perhatian publik didunia maya beberapa tahun lalu. Sang nenek dituntut 2,5 tahun penjara atau denda sebesar 1 juta rupiah atas dasar tuntutan dari sebuah perusahaan karena mencuri singkong. Di dalam ruang sidang, Hakim Marzuki duduk diam, merenungkan tuntutan jaksa terhadap seorang nenek yang didakwa mencuri singkong. Nenek tersebut berdalih bahwa ia hidup dalam kemiskinan, anak laki-lakinya sedang sakit, dan cucunya kelaparan. Namun, manajer PT yang menuntut tetap menuntutnya agar menjadi contoh bagi warga lain. Hakim Marzuki menghela nafas. Ia memutuskan di luar tuntutan jaksa, "Maafkan saya," katanya kepada nenek itu, "saya tidak bisa membuat pengecualian hukum. Hukum tetap hukum, jadi Anda harus dihukum. Saya mendenda Anda satu juta rupiah dan jika Anda tidak mampu membayar, maka Anda harus masuk penjara selama 2,5 tahun, sesuai tuntutan jaksa." Nenek itu tertunduk lesu, hatinya hancur. Sementara itu, Hakim Marzuki melepaskan topi toganya, membuka dompetnya, lalu memasukkan uang satu juta rupiah ke dalam topi toganya dan berkata kepada hadirin. "Saya, atas nama pengadilan, juga menjatuhkan denda kepada setiap orang yang hadir di ruang sidang ini sebesar lima puluh ribu rupiah, karena tinggal di kota ini dan membiarkan seseorang kelaparan sampai harus mencuri untuk memberi makan cucunya. Saudara panitera, tolong kumpulkan dendanya dalam topi toga saya ini, lalu berikan semua hasilnya kepada terdakwa." Setelah palu diketuk dan Hakim Marzuki meninggalkan ruang sidang, nenek itu pergi dengan membawa uang 3,5 juta rupiah, termasuk uang lima puluh ribu yang dibayarkan oleh manajer PT yang menuntut yang merasa malu karena telah menuntutnya (Prasetyo 2016)

Kisah ini menggambarkan prinsip bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan pentingnya penegakan hukum yang adil. Meskipun nenek tersebut dihukum sesuai hukum yang berlaku tanpa pengecualian, Hakim Marzuki juga menunjukkan keadilan yang lebih mendalam dengan menyoroti tanggung jawab sosial masyarakat untuk mencegah situasi yang membuat seseorang harus mencuri demi kelangsungan hidup. Dengan cara ini, keadilan tidak hanya ditegakkan secara formal tetapi juga memperhatikan aspek

kemanusiaan dan moral, menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak tebang pilih dan mempertimbangkan konteks sosial.

Dalam konteks hukum tata negara, UUD tidak secara tegas memberikan kekuasaan langsung kepada warga negara, sebagaimana diberikan kepada lembaga negara. Hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara, yang dapat membatasi atau melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu, UUD perlu memberikan perlindungan konstitusional untuk memastikan hak-hak warga negara terlindungi, dan lembaga negara tidak dapat semena-mena membatasi atau melanggar hak-hak tersebut atas nama kewenangan mereka. Prinsip bahwa semua orang sama di depan hukum menjadi sangat penting dalam hal ini. Perlindungan hak asasi manusia melalui jaminan konstitusional berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan besar yang dimiliki oleh lembaga negara, agar tidak digunakan secara berlebihan. Perlindungan ini memastikan bahwa meskipun warga negara tidak memiliki kekuasaan seperti lembaga negara, hak-hak konstitusional mereka tetap dijamin. Selain itu, adanya mekanisme penegakan HAM memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara benar-benar dapat ditegakkan dan tidak hanya menjadi formalitas dalam UUD. Dengan demikian, prinsip semua sama di depan hukum dapat terwujud dalam praktik, dan hukum tata negara dapat berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara secara efektif (Hamzah 2023, 423).

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum dengan tegas menegaskan bahwa semua individu, tanpa terkecuali, memiliki posisi yang sama dalam sistem peradilan. Ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam proses penegakan hukum, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan khusus. Baik pejabat pemerintah maupun rakyat biasa akan ditangani secara adil sesuai dengan pelanggaran hukum yang mereka lakukan (Thamariska 2023, 110). Secara global, prinsip *rule of law* diakui sebagai nilai universal dan telah menjadi dasar bagi banyak sistem pemerintahan di berbagai negara. Negara-negara yang menerapkan supremasi hukum cenderung memiliki pemerintahan yang lebih stabil, transparan, dan akuntabel. Supremasi hukum tidak hanya menjadi fondasi penting bagi perkembangan demokrasi dalam suatu negara, tetapi juga merupakan prinsip utama dalam pembentukan sistem pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Hal ini mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Konsep negara hukum menegaskan bahwa hukum menjadi landasan bagi segala aktivitas pemerintahan, menempatkannya sebagai pijakan utama dalam menjalankan urusan negara. Dalam konteks ini, setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, baik itu berasal dari konstitusi, peraturan perundang-undangan, regulasi pemerintah, maupun kebijakan umum lainnya. Selain itu, supremasi hukum juga harus dapat mengikuti perkembangan teknologi serta memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Lestari 2023, 34).

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan (Struktur Hukum), elemen materi hukum (Substansi Hukum), dan elemen budaya hukum (Setiadi 2018, 8). Penegakan hukum di Indonesia telah mengalami pasang surut yang mengarah pada kemerosotan, yang berdampak pada kewibawaannya yang semakin luntur. Dampaknya adalah perkembangan kejahatan yang cenderung progresif dan adaptif terhadap cara penegakan hukum, baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan. Fenomena ini mengancam ketentraman sosial dan semakin memperlemah citra serta kewibawaan penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk

memperhatikan bukan hanya pelaku kejahatan, tetapi juga faktor-faktor lingkungan sosial, dinamika sosial, budaya masyarakat, dan birokrasi pemerintahan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kemerosotan penegakan hukum antara lain adalah penurunan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan, kekurangan dan cacat dalam aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan formal. Solusi yang diusulkan adalah adopsi penegakan hukum progresif, yang melibatkan generasi baru profesional hukum yang memiliki visi filosofis yang mendasari penegakan hukum progresif. Faktor-faktor manusia menjadi penting dalam dimensi penegakan hukum progresif, dan pemikiran progresif ini mengajak untuk memandang hukum sebagai bagian integral dari isu-isu kemanusiaan. Ini berarti bahwa hukum harus diimplementasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hak asasi manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Menurut Satjipto Raharjo, berpikir secara progresif berarti berani keluar dari pemikiran hukum yang absolut dan menempatkan hukum dalam konteks yang lebih relatif dan manusiawi. Paradigma hukum progresif menekankan bahwa faktor utama dalam hukum adalah manusia itu sendiri, bukan hukum di atas manusia seperti yang dianut dalam paradigma hukum positivistik. Ini berarti bahwa hukum dapat disesuaikan atau diabaikan jika hal itu mendukung eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan (Sukadi 2011, 41)

Hak atas keadilan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memastikan setiap individu dihormati, dilindungi, dan dipenuhi haknya dalam sistem hukum yang adil, setara, dan bermartabat. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), mencakup hak-hak prosedural dan substansial seperti proses peradilan yang adil (*fair trial*) dan hak atas putusan hukum yang baik dan benar. Hak ini memiliki peran penting dalam mewujudkan Sila Kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Sila Kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Riyanti 2023, 86). Semua ini berkaitan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politiknya, harus tunduk kepada hukum yang sama dan menerima perlakuan yang sama di bawah hukum. Jika semua orang diperlakukan dengan cara yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi mereka, perbedaan tetap akan ada, meskipun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan untuk mengambil langkah-langkah tambahan guna terwujudnya kesetaraan, memperkuat kepercayaan masyarakat pada sistem hukum serta menjaga ketentraman sosial (Smith 2008, 39).

### **Ketimpangan Perlakuan Hukum Antara Masyarakat Biasa Dan Pejabat**

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, namun pada kenyataannya ketidaksetaraan antara para pejabat dan masyarakat biasa semakin meningkat. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan sosial serta potensi konflik atau pemberontakan dalam masyarakat karena adanya ketidaksesuaian antara harapan mereka dengan kenyataan yang mereka hadapi (Rasya, Triadi 2024, 7).

Kita lihat pada suatu kasus yang marak diperbincangkan pada masanya yaitu kasus Nenek Asyani yang dituding mencuri tujuh batang kayu jati, beliau dijerat Pasal 12 juncto Pasal 83 Ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan hutan dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara serta denda 500 juta subsider satu hari kurungan. Dalam hal ini, jika dibandingkan dengan kasus-kasus koruptor sangat dapat meyakinkan bahwa hukum Indonesia tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Penanganan hukum terhadap Nenek Asyani menuai keprihatinan publik karna menunjukkan ketidakseimbangan dalam sistem peradilan pidana. Aparat hukum seharusnya menjunjung tinggi asas kepastian dan *restorative justice*, yaitu menyelesaikan perkara di luar proses pidana melalui musyawarah. Dengan mengabaikan mediasi, aparat hukum terkesan menganggap semua tindak pidana harus diselesaikan di pengadilan. Oleh karena itu, bukan hanya aspek hukum substantif yang perlu diperbaiki. Sebaik apa pun suatu aturan, jika diterapkan oleh aparat hukum yang bersikap represif, tujuan hukum yang ideal tidak akan tercapai. Diperlukan perubahan paradigma, peningkatan kualitas sumber daya, serta moralitas aparat hukum agar kasus seperti Nenek Asyani dapat ditangani dengan lebih bijaksana dan tidak sekedar berpegang pada aturan secara kaku (Fauzi, 2015) agar prinsip semua sama di depan hukum benar-benar diwujudkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Kasus seperti Nenek Asyani harus menjadi pelajaran bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil, tidak hanya sebagai alat kekuasaan, tetapi juga sebagai penjaga keadilan bagi seluruh rakyat.

### **Simpulan**

Pada dasarnya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam Islam tercermin dalam hadis yang menyatakan bahwa semua manusia sama di depan hukum dan bahwa perbedaan terletak pada ketakwaan. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini diwujudkan melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, kepercayaan agama, atau status sosial ekonomi. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, serta kekurangan dalam aparatur negara. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan penegakan hukum progresif yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan nilai-nilai kebenaran serta keadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzi, “Nenek Asyani dan Hukum yang Ringkih”, <https://pa-probolinggo.go.id/article/Nenek-Asyani-dan-Hukum-yang-Ringkih>, di akses pada tanggal 22 Februari 2025 jam 22.35 WITA.
- Andi Suseno, 2023. "Persamaan Hak Di Hadapan Hukum Perspektif Hadis Nabi (Kajian Sosio Historis – Konteksualis)", dalam *Khulasah : Islamic Studies Journal* Vol. 05 No. 01
- Apriani Riyanti, 2023. “Hukum dan HAM”, Bandung, Diterbitkan oleh: Widina Bhakti Persada Bandung
- Eko Agung Purnama, 2016. "Keadilan", Yogyakarta, Diterbitkan oleh: STAIN Po PRESS
- Harlin Sabrinda Rasya, 2024. Irwan Triadi, “Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara”, Jakarta, *Jurnal Law and Justice* Vol. 1 No. 4
- Imam Sukadi, 2011. “Matinya Hukum Dalam Proses Penegakkan Hukum di Indonesia”, Malang, *Jurnal Risalah Hukum* Vol. 7 No. 1
- Lukman Arake, 2020. "Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan", Yogyakarta, Diterbitkan oleh Lintas Nalar
- Nadya Thamariska, 2023. "Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polre Sarolangun”, *Legalitas: Jurnal Hukum* Vol. 15 No. 2
- Raudatul Hasnah, 2021. "Pendidikan Ketakwaan dalam Al Qur'an", dalam *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 4 No. 1
- Riskiyanto Munawar, 2017. "Prinsip Equality Before The Law Sebagai Ilat Hukum Dalam Qishas Menurut Al-Syafi'i dan Abu Hanifah", Jawa Barat, *Asy-Syari'ah* Vol. 19 No. 1
- Rokha K.M Smith, 2008. “Hukum Hak Asasi Manusia”, Yogyakarta, Diterbitkan oleh PUSHAM UII
- Sahat Maruli Tua Situmeang, 2020. "Sistem Hukum Indonesia", Bandung, Diterbitkan oleh: Logoz Publishing
- Savina Anggun Lestari, 2023. “Analisis Tantangan Negara Hukum Dalam Menegakkan Hukum Tata Negara Di Era Digital”, *Jurnal Relasi Publik* Vol. 1 No. 2
- Wicipto Setiadi, 2018. Penegakan Hukum: “Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development*)”, Jakarta Selatan, *Jurnal Majalah Hukum Nasional* No. 2
- Wisnu Prasetyo, "Pengadilan Nenek Tua dan Hakim Mulia", detikNews.